



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penggalian sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dengan telah diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi peluang kepada Daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya diantara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonon Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423) ;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Catatan Sipil Di Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Seri D Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan ;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan ;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ;
7. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ;
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan ;

9. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
10. **Pelayanan Catatan Sipil** adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan akta catatan sipil ;
11. **Kartu Keluarga** yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
12. **Kepala Keluarga** adalah :
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga ;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
13. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri, sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
14. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
15. **Akta Catatan Sipil** adalah Akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan ;
16. **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemohon ;
17. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh pemohon ;

18. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon ;

19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon ;

20. Wajib Retribusi adalah setiap pemohon yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dihitung berdasarkan jumlah KTP, KK dan atau Akta Catatan Sipil serta Surat-surat Kependudukan lainnya yang dicetak atau diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR****DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, operasional dan pemeliharaan;

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| - Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,-/Gratis |
| - Warga Negara Asing | Rp. | 150.000,- |

b. Kartu Tanda Penduduk

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| - Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,-/Gratis |
| - Warga Negara Asing | Rp. | 200.000,- |

c. Kartu Identitas Penduduk Sementara

Rp. 20.000,-

d. Surat Keterangan Kelahiran :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| - Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,-/Gratis |
| - Warga Negara Asing | Rp. | 50.000,- |

e. Surat Keterangan Kematian :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| - Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,-/Gratis |
| - Warga Negara Asing | Rp. | 50.000,- |

f. Surat Keterangan Pindah

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| - Warga Negara Indonesia | Rp. | 5.000,- |
| - Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |

h. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan Izin Tempat Tinggal Sementara (SITTS) Bagi Warga Negara Asing	Rp.	100.000,-
i. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTSP) bagi Warga Negara Asing dan Izin Tempat Tinggal Sementara Bagi Warga Negara Asing	Rp.	100.000,-
j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Warga Negara Asing	Rp.	100.000,-
k. Surat Keterangan Perubahan status kewarga negaraan	Rp.	100.000,-
l. Keterangan tidak mampu	Rp.	0,-/gratis
m. Keterlambatan pembuatan KTP WNI		
- lewat 14 hari s/d 1 bulan	Rp.	10.000,-
- lewat 1 bulan	Rp.	20.000,-
n. Keterlambatan pembuatan KTP WNA		
- lewat 14 hari s/d 1 bulan	Rp.	100.000,-
- lewat 1 bulan	Rp.	200.000,-

(2). Struktur dan besarnya tarif pelayanan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

i. Biaya Akta :		
1. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Indonesia untuk Akta Kelahiran Umum,	Rp.	0,-/ Gratis
2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Indonesia untuk Akta Kelahiran Terlambat, dan Istimewa	Rp.	30.000,-
3. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Asing untuk Akta Kelahiran Umum dan Istimewa	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kematian		
a. Warga Negara Indonesia	Rp.	0,-/ Gratis
b. Warga Negara Asing	Rp.	50.000,-

5. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perkawinan**a. Warga Negara Indonesia**

- Di dalam Kantor Rp. 100.000,-
- Diluar Kantor Rp. 150.000,-

b. Warga Negara Asing

- Di dalam Kantor Rp. 200.000,-
- Di luar Kantor Rp. 300.000,-

6. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perceraian :

- a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
- b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

c. Bagi pencatatan Perceraian yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100 %.

7. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
- b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

c. Bagi pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100 %.

8. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengangkatan Anak/ Adopsi :

- a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
- b. Warga Negara Asing Rp. 500.000,-

c. Bagi pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100 %.

9. Biaya Pencatatan dan Kutipan Perubahan Nama / Ganti Nama

- a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
- b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

Biaya Salinan Akta :

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Biaya Salinan Akta Kelahiran | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 25.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |
| 2. Biaya Salinan Akta Kematian | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 0,-/Gratis |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Salinan Akta Perkawinan | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 50.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Salinan Akta Perceraian | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 50.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |
| 5. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 50.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |
| 6. Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak / Adopsi | | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. | 10.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. | 100.000,- |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat Pelayanan Kependudukan dan Catatan

Sel

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborong ;

BAB XII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 15**

Pegawai Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi ~~wewenang~~ khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ~~dibidang~~ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ~~undang-undang~~ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dan menyampaikan hasil penyidikannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 25 Januari 2007


BUPATI BINTAN
ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 25 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN


Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 3